



NOMOR SKRIPSI

6338/KOM-D/SD-S1/2024

**AKTIVITAS *MEDIA RELATIONS* HUMAS KEJAKSAAN
TINGGI RIAU DALAM MENINGKATKAN
CITRA POSITIF**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

RIRI ANDRIANI**NIM.11940322017**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

AKTIVITAS MEDIA RELATIONS HUMAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Disusun Oleh:

Riri Andriani

11940322017

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Desember 2023

Pembimbing,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si

NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Riri Andriani
NIM : 11940322017
Judul : Aktivitas Media Relations Humas Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024
Dekan



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/ Penguji II,

Ketua/ Penguji I,

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301199903 2 002

Assyari Abdullah, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19860510202321 1 026

Penguji III

Penguji IV,

Hayatullah Kurniadi, S.I.Kom., M.A
NIP. 19890619 201801 1

Darmawati, M.I.Kom
NIP. 199205012 202321 2 048

Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
1. Dianggap sebagai bagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : RIRI ANDRIANI
NIM : 11940322017
Judul : **Aktivitas Media Relations Dalam Membangun Citra Kejaksaan Tinggi Riau Melalui Siaran Pers Dan Media Sosial**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Maret 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Maret 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Yantos, S.IP., M.Si
NIP. 1971012220070110167

Penguji II,


Rusyda Fauzana, M.Si
NIP. 198405042019032011

Pekanbaru, 21 Desember 2023

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Halaman : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : RIRI ANDRIANI
NIM : 11940322017
Judul Skripsi : *AKTIVITAS MEDIA RELATIONS HUMAS KEJAKSAAN
TINGGI RIAU*


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertandatangan di bawah ini:

: Riri Andriani
 : 11940322017
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Desember 2001
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : "Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *footnote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan,



RIRI ANDRIANI
NIM. 11940322017

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Riri Andriani
Jurusan : Ilmu Komunikasi (*Public Relations*)
Judul : **Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau
Dalam Meningkatkan Citra Positif**

Setiap lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah ataupun swasta memiliki prinsip dan bentuk aktivitas *media relations* masing-masing dalam membangun hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemberitaan positif dan meningkatkan citranya. Kejaksaan adalah salah satu instansi penegak hukum yang melakukan kewenangan Negara di bidang penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas *media relations* humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam meningkatkan citra positif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk keabsahan data, dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori aktivitas media relations yang dikemukakan oleh Soemirat dan Ardianto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk aktivitas *media relations* yang dilakukan humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjaga hubungan baik dengan media diantaranya adalah *press release, press conference, press briefing, special events, press luncheon, press interview*. Kemudian pada aktivitas *media relations press tour* kegiatan ini belum kembali dilaksanakan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau setelah hampir dua tahun terakhir. Kemudian ada 3 prinsip utama yang dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau melalui aktivitasnya dalam membangun hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh citra positif yaitu, Pertama memberikan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada media. Kedua meningkatkan kredibilitas lembaga. Ketiga mendorong pemberitaan yang objektif dan aktual.

Kata Kunci : **Aktivitas, Media Relations, Humas, Kejaksaan Tinggi Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Riri Andriani

Department : Communication Science (Public Relations)

Judul : Riau High Prosecutor's Public Relations Media Relations
Activities in Increasing Positive Image

Each institution under the auspices of the government or private sector has its own principles and forms of media relations activities in building good relationships with the mass media to obtain positive news and improve its image. The Prosecutor's Office is one of the law enforcement agencies that carries out State authority in the field of prosecution. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this research is to determine the public relations media activities of the Riau High Prosecutors Office in improving a positive image. There were 3 informants in this study. The selection of informants was carried out using purposive techniques and data collection techniques through observation, interviews and documentation. Meanwhile, for data validity, by increasing persistence and triangulation. This research uses the theory of media relations activities proposed by Soemirat and Ardianto. The results of this research show that the forms of media relations activities carried out by public relations at the Riau High Prosecutor's Office in maintaining good relations with the media include press releases, press conferences, press briefings, special events, press luncheons, press interviews. Then, in the media relations press tour activity, this activity has not been carried out again by the Riau High Prosecutor's Public Relations after almost two years. Then there are 3 main principles carried out by the Riau High Prosecutor's Public Relations through its activities in building good relations with the mass media to obtain positive reporting, namely, Firstly, providing the widest possible disclosure of information to the media. Second, it increases the credibility of the institution. Third, encourage objective and actual reporting.

Keywords: *Activities, Media Relations, Public Relations, Riau High Prosecutor's Office*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesempatan sehingga penulis menempuh jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) sampai kepada tahapan penyelesaian skripsi yang berjudul ***“Aktivitas Media Relations Humas Kejaksaaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif”***. Dan tidak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'amin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Syukriman Lubis (Alm), dan ibunda Suriyani yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Kakak tersayang Eva Indriani dan Ria Hariyani serta keluarga besar yang tidak henti mendoakan dan memberikan semangat untuk penulis hingga saat ini, semua keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh tidak lepas dari restu, cinta, kasih sayang yang meraka berikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Muhammad Badri, SP.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Artis, S.Ag.,M.I,Kom. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Ibu Darmawati, M.I.Kom. selaku Dosen Penasehat Akademik dari awal semester hingga semester delapan.
13. Ibu Atjih Sukaesih, Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
15. Kepada Bapak Rigoristo, S.H., Bapak Rusnaldi, S.H. , dan Bapak Hendri yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi saya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.
16. Teman – teman seperjuangan Public Relations terkhusus kelas C angkatan 2019 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis, serta membantu penulis mendapatkan data – data penelitian.
17. Sahabat – sahabat terbaik ilmu komunikasi 2019 kelas 1H: Helsi Nadia, Sri Wahyuni, Dwi Indah Sulistiani, Masna Rianti, Novita Anggraini, Ria Sulastri, Martha Agustin yang selalu mewarnai hari – hari semasa menjadi mahasiswa hingga kini ditahap akhir perkuliahan.
18. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang sangat saya cintai terutama Iqbal Alfajri, Ghina Shabrina Taufiq, Laila Magfirah, Egha Wahyuni, Nabila Albalqis, dan Adriansyah yang selalu memberikan semangat dan mendukung serta mengingatkan saya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap akan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Selama proses pembuatan skripsi ini tentu saja penulis menemui kesulitan dan hambatan, namun berkat orang-orang di sekitar yang sangat membantu serta menyemangati penulis dapat menyelesaikan skripsi

Pekanbaru, 14 Desember 2023
Penulis

Riri Andriani
(NIM. 11940322017)



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR TABEL	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Ruang Lingkup Kajian.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Kegunaan Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian.....	28
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Validitas Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	33
4.1 Sejarah Singkat	33
4.2 Tentang Kejaksaan.....	33
4.3 Visi dan Misi	35
4.4 Logo Kejaksaan Tinggi Riau.....	36
4.5 Struktur Organisasi	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
5.1 Hasil Penelitian.....	39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.1 Bentuk Aktivitas Media Relations Yang Dilakukan Oleh Humas Kejaksanaan Tinggi Riau Dalam Menjaga Hubungan Baik Dengan Media Massa	43
5.1.2 Aktivitas Yang Dilakukan Humas Kejaksanaan Tinggi Riau Kepada Media Massa Dalam Memperoleh Citra Positif.....	58
5.2 Pembahasan	73
5.2.1 Bentuk Aktivitas <i>Media Relations</i> Yang Dilakukan Oleh Humas Kejaksanaan Tinggi Riau Dalam Menjaga Hubungan Baik Dengan Media Massa	74
5.2.2 Aktivitas Yang Dilakukan Humas Kejaksanaan Tinggi Riau Kepada Media Massa Dalam Memperoleh Citra Positif.....	82
BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Hasil Survei Litbang Kompas Terhadap Citra Kejaksaan .	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Logo Kejaksaan Tinggi Riau	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau	38
Gambar 5.1 (a,b,c) Wawancara Dengan Pihak Kejaksaan Tinggi Riau	39
Gambar 5.2 Bentuk Tampilan Press Release Pada Website.....	47
Gambar 5.3 Konferensi Pers Kejaksaan Tinggi Riau.....	49
Gambar 5.4 Press Briefing Kejaksaan Tinggi Riau.....	51
Gambar 5.5 Special Events Kejaksaan Tinggi Riau.....	57
Gambar 5.6 Press Luncheon Kejaksaan Tinggi Riau	58
Gambar 5.7 Press Interview Kejaksaan Tinggi Riau.....	57
Gambar 5.8 (a,b,c) Akun Media Sosial Kejaksaan Tinggi Riau	71
Gambar 5.9 Piagam Penghargaan Kejaksaan Tinggi Riau.....	72
Gambar 5.10 Tahapan Press Release Kejaksaan Tinggi Riau.....	75
Gambar 5.11 Mekanisme Persiapan Press Briefing Humas Kejaksaan Tinggi Riau.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	29
---	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran *Public Relations* menempati posisi strategis sebab saat ini setiap instansi baik pemerintah, swasta, lembaga ataupun organisasi pasti mempunyai *Public Relations*. *Public Relations* ialah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik.¹ Lembaga ataupun organisasi ini terus bersaing dengan ketat untuk membangun citra yang baik serta memajukan dan mempertahankan lembaga atau organisasinya. Dalam hal ini perlu menjalin hubungan yang baik antara suatu lembaga dengan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya suasana yang kondusif serta adanya keterbukaan antara lembaga atau organisasi dengan publik mengenai program atau kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Di era yang penuh persaingan seperti sekarang ini terutama dibidang perolehan dan penyampaian informasi tentunya membuat seorang *Public Relations* harus dapat melakukan publikasi yang baik. Publikasi ialah kegiatan menyampaikan informasi yang dimuat melalui media cetak atau penerbitan dalam bentuk berita, laporan, dan opini guna untuk menarik perhatian serta memperkenalkan suatu tempat, orang atau sebab.² Menyangkut kegiatan publikasi ini dibutuhkan adanya peran media sebagai alat publikasi bagi *Public Relations* untuk menyampaikan pesan kepada publik secara optimal. Oleh karena itu penting bagi *Public Relations* untuk menjalin hubungan yang baik dengan media agar terciptanya serta terselenggaranya tujuan dari lembaga itu sendiri atau yang biasa disebut dengan *Media Relations*. *Media Relations* ialah suatu kegiatan publikasi dengan melakukan penyiaran atau pemberitaan yang maksimum mengenai suatu pesan atau informasi guna menciptakan pengetahuan serta pemahaman kepada publik dari lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.³

Bagi setiap praktisi *Public Relations* kegiatan *media relations* ini perlu dilaksanakan sehingga antara lembaga dan media massa dapat terjalin hubungan yang baik. Peran media masaa menjadi sangat berpengaruh karena semakin meningkatnya perkembangan teknologi saat ini. Kebebasan pada media massa menyebabkan adanya dua sisi dari media itu sendiri, sisi yang pertama membuat

¹ Ardianto, Elvinaro, “*Handbook Of Public Relations*”, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2011), Hlm. 8.

² Rosady Ruslan, “*Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*”, Ed. Rev, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 60.

³ Jefkins, Frank. “*Public Relations*”, (Jakarta: Erlangga. 2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin mudahnya mengakses informasi pada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah agar terciptanya kondisi yang demokratis. Kemudian disisi selanjutnya kebebasan pada media massa yang tidak diiringi dengan tanggung jawab yang menimbulkan kebebasan yang tidak terarah dan tanpa batasan sehingga akan mempengaruhi perubahan perilaku ataupun budaya pada suatu masyarakat. Hal demikian menjadi penting nantinya bagaimana seorang *Public Relations* dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan program yang telah disusun dan direncanakan oleh lembaga karena informasi tersebut tidak akan menyebar secara luas kepada masyarakat tanpa adanya bantuan dari media.⁴

Pemberitaan dari media juga dapat menjadi berbeda antara satu media dengan media lainnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara sudut pandang pada setiap jurnalis yang membuat dan menulis berita tersebut. Sehingga pada saat ini media terus dituntut untuk mampu memberikan berita yang negatif agar mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung lebih menyukai dan lebih cepat memberikan respon pada berita negatif. Berita negatif ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat, bagi pihak media itu sendiri hal ini menjadi menguntungkan, sehingga media menganggap *a bad news is a good news* (berita buruk adalah berita baik). Media tidak peduli bagaimana lembaga mendapatkan opini yang negatif dari masyarakat karena berita yang mereka buat. Oleh karena itu seorang Humas tidak dapat membiarkan berita terkait lembaga mereka beredar tanpa terkontrol, karena hal ini berpengaruh pada citra dan juga kepercayaan publik terhadap suatu lembaga, untuk itu diperlukan adanya kegiatan *media relations* atau hubungan dengan media yang dilakukan oleh seorang Humas.

Dalam hal ini media memiliki peran dalam memberikan efek yang besar bagi lembaga yang dapat mengubah pandangan publik, maka diperlukan oleh seorang humas untuk melakukan kerjasama yang baik dengan media, sehingga proses penyampain informasi atau pesan dapat berjalan dengan baik dan optimal, atau biasa yang dikenal dengan istilah *media relations*. Frank Jefkins menjelaskan *media relations* sebagai “usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan”.⁵ Dalam hal ini Jefkins menjelaskan mengenai target dari *media relations* adalah pencapaian publikasi atau penyiaran maksimal atas informasi organisasi. Publikasi yang maksimal tidak hanya dari sisi jumlah media yang

⁴ Mosal Iriantara, “*Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hal 32.

⁵ Wardhani, Diah, “*Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi*”, (Yogyakarta: Gajah Ilmu, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuat, melainkan juga penyampaian informasi yang lengkap, serta berada di posisi yang strategis atau mudah dibaca, didengar atau ditonton oleh pemirsa.⁶ Disini humas berperan menjaga hubungan dengan media guna memudahkan dalam mencakup publik yang luas dari lembaga tersebut. Menurut IPRA (*International Public Relations Association*) Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan terjemahan bebas dari *Public Relations*. Kata *Public* memiliki makna yang homogen dan lebih spesifikasi. Kata *Public* sendiri dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki minat, perhatian dan kepentingan yang sama terhadap suatu objek, institusi, organisasi atau lembaga tertentu.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *media relations* merupakan suatu kegiatan humas yang memberikan pesan atau informasi kepada masyarakat melalui media untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman sehingga terjadi perubahan konsep berfikir, perubahan sikap, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini Kejaksaan ialah salah satu instansi pemerintah yang menjadi sorotan media. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pemimpin Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.⁸

Kejaksaan Tinggi Riau adalah sebuah instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota provinsi Riau tepatnya di Pekanbaru dengan wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Riau yang membawahi 11 Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi Riau terdiri dari beberapa bidang diantaranya adalah Bidang Pembinaan, Intelijen, Perdata dan Tun, Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pengawasan. Pada bidang Intelijen terdapat bagian Seksi Penerangan Hukum. Lingkup bidang Intelijen Kejaksaan di bidang penerangan hukum meliputi sektor penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerja sama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan

⁶ Fahrizal Gifari dan Hadi Purnama, “Strategi Asiapr Dalam Memperkuat Hubungan Media Dengan Forum Wartawan Otomotif”, Jurnal Ilmiah Hubungan Masyarakat. 2017. Vol 1. No.2. Hal. 105

⁷ Gassing dan Suryanto, “Public Relations”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), Hal. 10


⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, loc.cit. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi serta data dan pelaporan.⁹

Dalam artikel Kompas.id ditemukan bahwa melalui survei Litbang Kompas yang dilakukan pada Juni 2022 merekam adanya kecenderungan atas penurunan citra pada hampir seluruh lembaga penegak hukum, tak terkecuali Kejaksaan. Pada survei tatap muka Litbang Kompas yang telah digelar pada Juni 2022, diketahui bahwa citra Kejaksaan merosot di angka 59,8 persen. Angka ini menurun jauh dibandingkan survei yang dilakukan pada April 2021 yang pernah mencapai 74 persen. Namun, bukan berarti yang terendah, sebab citra Kejaksaan pernah menyentuh angka 57 persen di beberapa survei sebelumnya. Berikut adalah hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022.¹⁰



Gambar 1.1 Data Hasil Survei Litbang Kompas Terhadap Citra Kejaksaan

Sumber : Artikel Kompas.id

Banyak tanggapan yang muncul dari masyarakat mengenai citra Kejaksaan pada saat ini baik positif maupun negatif. Citra positif tentunya sangat dibutuhkan oleh Kejaksaan hal ini menjadi poin penting bagi humas dalam membangun citra positif sehingga nama Kejaksaan dapat melekat baik di mata pemerintahan dan masyarakat. Beredarnya berita-berita mengenai Kejaksaan salah satunya seperti kasus penyuaan yang dilakukan oleh Tjoko Tjandra melibatkan Jaksa Pinangki

⁹ Diakses <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/profile/about>

¹⁰ Diakses <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/07/18/optimisme-perbaikan-kinerja-kejaksaan> diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimana masa hukuman Jaksa Pinangki dikurangi dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Kaitannya dengan Kejaksaan disini adalah bahwa Kejaksaan Agung tidak melakukan kasasi, yaitu upaya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang merasa kecewa terhadap keputusan pengadilan tinggi. Tentunya hal ini memberikan dampak negatif sehingga membuat citra Kejaksaan menjadi kurang bagus di mata masyarakat. Oleh karena itu penting bagi humas Kejaksaan untuk membangun kembali citra positif sesuai dengan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial. Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, mewujudkan citra positif Kejaksaan, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Seiring bertambahnya waktu, kreativitas dan kemampuan terus dituntut bagi seorang praktisi humas dalam menyampaikan pesan kepada publiknya. Dengan kemajuan teknologi saat ini sangat efektif bagi seorang praktisi humas dalam menjalankan tugasnya melalui internet karena mengingat lebih luasnya jangkauan yang bisa dicapai serta dapat mempersingkat waktu dalam menyampaikan informasi. Pengguna internet di Indonesia saat ini mengalami terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Melalui internet kegiatan kehumasan dapat dilakukan secara online salah satunya dengan membuat *website* atau *web page*. Dengan adanya website resmi yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Riau membuat humas Kejaksaan dapat memberikan informasi lebih cepat, akurat, lengkap, dan terkini.

Selain melalui *website* Kejaksaan Tinggi Riau juga memiliki beberapa media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*. Postingan-postingan yang ada di akun Kejaksaan juga di kelola dan diatur oleh humas Kejaksaan. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan ini diharapkan semakin baiknya citra Kejaksaan Tinggi Riau di mata publiknya. Bahkan Kejaksaan Tinggi Riau akhir-akhir ini menjadi sorotan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi lainnya karena dianggap berhasil dalam menerapkan konsep *good governance*, terbukti dari diperolehnya penghargaan peringkat I dalam kategori Pelayanan Publik, Publikasi serta Akses Informasi Masyarakat dan Media dari Jaksa Agung RI tahun 2023. Hal ini menandakan begitu pentingnya peran aktivitas *media relations* terutama dalam penyebaran informasi dan mempengaruhi persepsi publiknya.¹¹

Dengan mengetahui dan menyadari akan pentingnya peran aktivitas *media relations* dalam program dan kegiatan kehumasan di Kejaksaan Tinggi Riau, maka penelitian ini di tujukan untuk membahas dan menjelaskan bagaimana aktivitas humas dalam menjalankan *media relations* dan telah sesuai dalam penyelenggaraannya menurut konsep kehumasan yang berlaku atau masih ada hal-

¹¹ Nurudin, "Hubungan Media : Konsep dan Aplikasi", (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), Hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal lain yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik kehumasan, oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul : **“Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif”**.

1.2 Penegasan Istilah

Penulis memberikan penegasan istilah-istilah berikut agar penelitian ini mudah dipahami :

a) Aktivitas *Media Relations*

Diah Wardhani mengemukakan aktivitas *media relations* merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seorang *public relations* dengan media massa guna untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dalam rangka tercapainya publikasi organisasi yang seimbang (*balance*) dan maksimal. *Public relations* melakukan berbagai macam kegiatan yang berdampingan dengan media hal ini sebagai upaya dalam membina hubungan media, mulai dari mengirim siaran pers, melakukan konferensi pers, melakukan *media gathering*, melakukan perjalanan pers, melakukan *special events*, melakukan wawancara khusus dan menjadi narasumber di media.¹²

Aktivitas *media relations* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah aktivitas Kejaksaan Tinggi Riau yang terbagi menjadi dua yakni *Media Direct* dan *Media Indirect*. Adapun aktivitas *media direct* meliputi kegiatan formal yaitu *Press Release*, *Press Conference*, Jaksa Menyapa yaitu program bersama media guna untuk memberikan edukasi seputar hukum kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan informal yaitu *Media gathering*. Kemudian aktivitas *media indirect* meliputi juru bicara tidak resmi dan event pihak lain.

b) Humas

Menurut *The British Institute of Public Relations* pada tahun 1948 definisi *Public Relations* atau humas ialah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja, dan direncanakan secara terus menerus untuk menciptakan memelihara saling pengertian antara suatu lembaga dengan masyarakat.¹³ Kemudian H. A. W. Widjaja menyatakan bahwa Hubungan Masyarakat disebut juga dengan *public relations* (*purel*), dengan ruang lingkup (*scope*) kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu keluar dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pada lembaga atau

¹² Diah, Wardhani, “*Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

¹³ Hayatun Nufus, “*Skripsi Upaya Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama*”, (Banjarmasin: IAIN Antarasi Banjarmasin 2013), Hal. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi.¹⁴

Humas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bagian dari manajemen yang bertanggung jawab terhadap komunikasi antara publik internal dan eksternal Kejaksaan Tinggi Riau, dimana pada komunikasi tersebut didasarkan melalui komunikasi dua arah yang saling memuaskan antara kedua belah pihak.

c) Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau ialah sebuah instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota provinsi Riau tepatnya di Pekanbaru. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

d) Citra Positif

Kotler mengemukakan citra secara luas ialah pandangan seseorang mengenai keyakinan, gambaran, dan kesan pada objek tertentu. Objek disini bisa berupa orang, organisasi jadi citra berarti seluruh keyakinan, gambaran, dan kesan atas organisasi pada seseorang.¹⁶

Citra positif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu gambaran positif tentang ide ataupun kepribadian pada Kejaksaan Tinggi Riau yang dihasilkan melalui aktivitas *media relations*.

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ruang lingkup kajian yang diteliti pada penelitian ini membahas tentang Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut : “Bagaimana Aktivitas *Media*

¹⁴ H.A.W. Widjaja, “*Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Cet. 5, Ed.1, Hal. 53

¹⁵ Diakses <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/home>

¹⁶ Elvinaro Ardianto, “*Public Relations Praktis*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm.

Relations Yang Dilakukan Oleh Humas Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif??"

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif.

1.6 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta sumber informasi kepada pihak Kejaksaan dalam melakukan Aktivitas *Media Relations*.
3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dan sumber informasi untuk menambah wawasan serta pemahaman secara mendalam mengenai aktivitas *media relations* dan menerapkan teori-teori yang telah di dapat dibangku perkuliahan.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran kepada pihak Kejaksaan dalam melakukan Aktivitas *Media Relations* Humas Kejaksaan.
2. Bagi peneliti sendiri berikutnya diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah pemahaman dan wawasan serta dapat menambah khasanah perpustakaan dan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian lain serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang turunan hasil-hasil penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka teori yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, populasi dan sampel, data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukurannya, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV :

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI :

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam pembuatan karya ilmiah, sebelumnya penulis melakukan pengamatan dan tinjauan pustaka serta observasi terhadap jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesamaan penulisan atau plagiatisme dengan penelitian yang sudah ada. Adapun tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan diantaranya adalah :

Jurnal pertama, dengan judul *Aktivitas Media Relations Konsultan Public Relations Media Buffet Dalam Membantu Pembentukan Citra Perusahaan Klien*. Jurnal ini membahas mengenai pertumbuhan salah satu perusahaan *startup digital* dalam menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan publikasi media dengan menggunakan konsultan *Public Relations* sehingga dapat membangun kepercayaan media dan publikasi yang lebih luas serta mendapat citra yang baik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data wawancara mendalam dengan satu *key informant* dan tiga *informant*, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas media relations yang dilakukan oleh konsultan PR *Media Buffet* dalam usahanya untuk membantu pembentukan Citra Klien PT Poxel Algorita Unggul tidak selalu sama secara teoritis dan empiriknya namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Aktivitas ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu kegiatan *Introductions* (perkenalan) dan *Maintain Relations* atau menjaga hubungan dengan media. Kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh konsultan PR *Media Buffet* seluruhnya mendapatkan publisitas pemberitaan dari media online, cetak, maupun media audio visual (Televisi). Sebagai konsultan PR penting adanya untuk mengkombinasikan seluruh kegiatan dengan strategi digital terutama pada era digital seperti saat ini.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang aktivitas *media relations* suatu humas, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini menjelaskan bagaimana konsultan PR *Media Buffet* dalam membantu pembentukan citra Klien PT Poxel Algorita Unggul sebagai salah satu perusahaan *startup*. Sedangkan pada penelitian

¹⁷Siti Sekar Ayu Fadhillah, Dwi Kartikawati “*Aktivitas Media Relations Konsultan Public Relations Media Buffet Dalam Membantu Pembentukan Citra Perusahaan Klien*” , Jurnal Komunikasi Universal Volume 6 Nomor 2 Bulan Oktober 2020

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang humas Kejaksaan Tinggi Riau sendiri sebagai salah satu instansi pemerintah dalam mendapatkan pemberitaan yang positif.

Jurnal kedua, yang berjudul *Aktivitas Media Relations Kabupaten Bengkalis Dalam Mempertahankan Citra Positif* yang membahas tentang humas Kabupaten Bengkalis dalam memanfaatkan *media relations* untuk mempertahankan citra positif sebagai salah satu instansi pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk menentukan subjek menggunakan *metode purposive*. Hasil dari penelitian adalah bahwa kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh humas Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan baik kegiatannya meliputi penyebaran siaran pers, konferensi pers, kunjungan pers, resepsi pers, pelayanan informasi pribadi, dan mengantisipasi kemungkinan hal darurat. Dengan melakukan kerjasama tersebut pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat citra positif dimata media. Meskipun masih ada publik yang beranggapan buruk terhadap pemerintah Kabupaten Bengkalis namun hal ini dijadikan sebagai tantangan oleh humas Kabupaten Bengkalis agar tetap bertahan dalam usaha mempertahankan citra positif.¹⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama berfokus pada aktivitas humas suatu lembaga pemerintah dalam mendapatkan pemberitaan positif. Adapun yang membedakan rujukan ini dengan kajian penulis adalah terletak pada objek kajiannya penelitiannya, dalam rujukan ini objek kajiannya adalah citra Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objek kajiannya adalah citra Kejaksaan Tinggi Riau.

Jurnal ketiga, yang berjudul *Aktivitas Media Relations Di Politeknik LP3I Bandung* yang membahas tentang lembaga Politeknik LP3I yang bekerja sama membangun hubungan baik dengan media pers sebagai pembentukan opini publik yang positif bagi suatu lembaga dan sebagai wahana promosi yang menguntungkan lembaga (Genik, 2019) (Siti Sekar Ayu Fadhillah, 2020) Politeknik LP3I Bandung. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Subjek dalam penelitian ini diwakili oleh bagian marketing di Politeknik LP3I Bandung yaitu Melly Siagawati yaitu penanggung jawab dalam aktivitas *media relations*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan *media relations* yang dilakukan Politeknik LP3I Bandung sudah berjalan baik, karena dari ketujuh aktivitas *media relations* yang telah diuraikan pada bagian hasil penelitian lima diantaranya dilakukan dengan

¹⁸ Atina Liza “*Aktivitas Media Relations Kabupaten Bengkalis Dalam Mempertahankan Citra Positif*”, Jurnal Komunikasi Fisip Volume 5 Bulan Januari – Juni 2018



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik yaitu perjalanan pers dan media gathering yang memang belum dilakukan, namun hal tersebut bukan berarti menjadikan hubungan antara kampus dengan pers berjalan buruk¹⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pendekatannya. Karena dalam penelitian ini lebih merujuk pada teori *opini public*, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih kepada teori aktivitas *media relations*.

Jurnal keempat, yang berjudul Manajemen *Public Relations* Fave Hotel Malang Untuk Meningkatkan Citra Publik Melalui Media Massa yang membahas tentang aktivitas PR yang ada di Fave Hotel Malang yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa dengan fasilitas-fasilitas dan kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi PR yang digunakan Fave Hotel dalam meningkatkan pemasaran dengan *joint* berbagai *event* dan menjadi sponsor dalam sebuah kegiatan media dalam bentuk *barter voucher* berupa *voucher* kamar atau makanan dan minuman yang ada di Lime Resto. Dengan melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan media massa seperti *media relations*, *media visit* dan *media gathering*. Kemudian pada tahap evaluasi dilakukan dengan melihat dan membaca bagaimana pengaruh berita yang disampaikan oleh media massa. Setelah itu Fave Hotel akan menyimpan pemberitaan yang disampaikan media tersebut dalam bentuk arsip hotel seperti media monitoring, distribusi file, majalah, surat kabar, dan *coverage web*.²⁰

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya lebih kepada teori yang digunakan, yaitu pada penelitian ini lebih kepada pendekatan manajemen *public relations*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori aktivitas *media relations*.

Kelima adalah penelitian terdahulu yang berasal dari sebuah skripsi berjudul Aktivitas *Media Relations* Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Dalam Menyampaikan Informasi Sensus Penduduk Online 2020 yang membahas tentang humas Badan Pusat Statistik sebagai salah satu instansi pemerintah, agar tercapainya tujuan dari lembaga humas membina hubungan yang baik dengan

¹⁹ Genik Puji Yuhanda “Aktivitas *Media Relations* di Politeknik LP31 Bandung” , Jurnal Komunikasi Universal Volume 5 Nomor 1 Bulan September 2019

²⁰ Zovaranty Monica, Qorib Fathul “ *Manajemen Public Relations Fave Hotel Malang Untuk Meningkatkan Citra Publik Melalui Media Massa* “ , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media melalui aktivitas *media relationsnya*. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori Harold D Lasswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas *media relations* Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dalam menyampaikan informasi sensus penduduk online 2020 dengan cara Konferensi pers, Siaran pers, Resepsi pers, Kunjungan pers, *Special Event*, Wawancara pers, *Media Briefing*, *Public Service Announcement*, *Press calls*, *In house publications*. Dari aktivitas *media relations* ini sebanyak 18,91% atau 1,31 juta penduduk setara dengan 326 ribu keluarga yang mengikuti pelaksanaan sensus penduduk online 2020.²¹

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang aktivitas *media relations*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada penelitian ini menggunakan teori Harold D Lasswell sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori Soemirat dan Elvinaro Ardianto.

Keenam adalah penelitian terdahulu yang berasal dari sebuah skripsi berjudul *Aktivitas Media Relations Bidang Humas Polda D.I. Yogyakarta Dalam Membangun Citra Positif yang membahas Bid. Humas Polda D.I. Yogyakarta dalam melakukan aktivitas media relations untuk membangun citra positif, kemudian faktor pendukung dan penghambat aktivitas media relations yang dilakukan Bid. Humas Polda D.I. Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.²²

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang aktivitas *media relations*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini objek nya yaitu Polda D.I. Yogyakarta sedangkan objek pada penelitian ini ialah Kejaksaan Tinggi Riau.

Ketujuh Jurnal yang berjudul *Manajemen Media Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif dan reputasi Perusahaan di Era Artificial Intelligence yang membahas tentang kebutuhan akses informasi menjadi semakin mudah dan berkembang secara praktis*. Salah satu perkembangan teknologi dan digitalisasi

²¹ Rahmatsyah Fitra “ Aktivitas Media Relations Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Dalam Menyampaikan Informasi Sensus Penduduk Online 2020 “ Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2022.

²² Alfi Yuni Astuti, “*Aktivitas Media Relations Bidang Humas Polda D.I. Yogyakarta Dalam Membangun Citra Positif*”. (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2019).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kemajuan infrastruktur dan inovasi dalam kehidupan masyarakat adalah hadirnya *artificial intelligence (AI)* yang memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan yang didukung oleh big data. Sebagai keberlangsungan kegiatan *Public Relations* di era sekarang, dalam membangun relasi antara organisasi atau perusahaan dengan publik, media relations merupakan salah satu peranan PR dalam manajemen relasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan manajemen *media relations* dalam meningkatkan citra positif perusahaan pada elemen transformasi PR di era 4.0. Dengan menggunakan metode studi literasi, penelitian ini dikemukakan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data-data yang berkaitan dengan manajemen *media relations* perusahaan secara mobilisasi dan digitalisasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peranan AI sangat membantu dan memudahkan dalam pekerjaan PR, terutama dalam kegiatan *media relations*.²³

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini menggunakan teori manajemen *media relations* sedangkan teori pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori aktivitas *media relations*.

Kedelapan jurnal yang berjudul *Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan yang membahas tentang PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional IV Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* merupakan salah satu pusat unit bisnis perusahaan Telkom Regional yang berada di Semarang. Tahun 2016 Telkom meraih penghargaan *Corporate Image Award* sebagai perusahaan telekomunikasi dengan reputasi terbaik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi *media relations* Telkom Regional IV dalam meningkatkan citra perusahaan. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini menggunakan teori strategi *media relations* sedangkan teori pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori aktivitas *media relations*.²⁴

²³ Riza Nur Rizqiyah, Rachmat Kriyantono, Anang Sujoko, "Manajemen Media Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif dan reputasi Perusahaan di Era Artificial Intelligence", Jurnal Komunikasi Volume 6, No.1 Bulan Maret 2021.

²⁴ Farida Siti Sholikhah, "Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan", Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, No. 2 Bulan November 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan jurnal yang berjudul *Aktivitas Media Relations* Badan Pengusahaan (BP) Batam Dalam Membangun Citra Positif Perusahaan yang membahas mengenai Badan Pengusahaan (BP) Batam ialah sebagai lembaga pemerintah yang mengelola kawasan strategis Nasional Pulau Batam yang pada tahun 2019 berlangsung antara pimpinan pemerintah kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang sebelumnya dipimpin oleh dua orang yang berbeda, sekarang sudah dipimpin menjadi satu oleh Walikota. Penggabungan ini menyebabkan reaksi yang berbeda-beda di media sehingga humas dituntut untuk melakukan aktivitas *media relations* untuk menciptakan rasa saling pengertian antara instansi pemerintah dan masyarakat, sehingga mampu menciptakan citra positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan bentuk kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam membangun citra perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *purposive* sebagai penentuan informannya dan pengambilan sampel secara aksidental pada 2 informan lainnya. Informan sebagai subjek penelitian, sedangkan objek pada penelitian yaitu *media relations*. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik keabsahan datanya berupa penyuluhan partisipas dan triangulasi.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini menggunakan teori strategi *media relations* sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori aktivitas *media relations*.²⁵

Kesepuluh jurnal yang berjudul *Aktivitas Media Relations* Jogja City Mall Dalam Membangun Citra Positif yang membahas mengenai Jogja City Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Yogyakarta selalu berusaha untuk mencapai citra yang diharapkan. Demi mencapai semua itu, membutuhkan komunikasi yang baik kepada publik. *Public relations* dengan menggunakan media massa berusaha membuat informasi yang berharga dari Jogja City Mall dapat tersebar luas ke publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas *media relations* di Jogja City Mall dalam membangun citra positif, yaitu kesan yang baik dari masyarakat terhadap kredibilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

²⁵ Wi Ayu Lestari, "Aktivitas Media Relations Badan Pengusahaan (BP) Batam Dalam Membangun Citra Positif Perusahaan". Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 9, No.1 Bulan Januari-Juni 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu Jogja City Mall sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti objeknya adalah Kejaksaan Tinggi Riau.²⁶

2.2 Landasan Teori

Pada penelitian ini menerapkan beberapa landasan teori yang akan dijadikan sebagai pembahasan dan menjadi tolak ukur penelitian “Aktivitas Media Relations Humas Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Meningkatkan Citra Positif”.

1. Aktivitas

a. Definisi Aktivitas

Aktivitas ialah suatu kegiatan yang sedang dilakukan seseorang dalam segala bidang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aktivitas ialah segala bentuk usaha, kegiatan, keaktifan, kesibukan, dan pekerjaan yang dilaksanakan tiap bagian dalam suatu organisasi atau lembaga.²⁷

Anton M. Mulyono menyatakan bahwa definisi aktivitas adalah suatu kegiatan atau keaktifan sehingga segala sesuatu yang dilakukan baik fisik maupun non fisik dapat disebut dengan suatu aktivitas.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan suatu kegiatan atau keaktifan yang dilakukan secara fisik dan non fisik. Fisik yang dikatan disini sebagai suatu kebutuhan yang dapat dirasa dan disentuh oleh anggota tubuh seperti rumah dan sekolah, sedang non fisik ialah suatu kebutuhan yang dapat di rasa tetapi tidak dapat disentuh seperti rasa nyaman dan tenang.

Menurut Sriyono aktivitas merupakan segala sesuatu yang dilakukan baik secara jasmani dan rohani.²⁹ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas ialah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang secara terencana baik jasmani maupun rohani dengan maksud mencapai suatu tujuan. Aktivitas

²⁶ Anindita Shavira, Bambang Sujarwadi, “Aktivitas Media Relations Jogja City Mall dalam Membangun Citra Positif”. Jurnal ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi Volume 2, No.1 Bulan Maret 2018.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).Cet ke 3, h.1

²⁸ Anton. M. Mulyono, “Aktivitas Belajar”, (Bandung: Yrama), 2001

²⁹ Rosalia, “Indikator Aktivitas”, (Surabaya: Usaha Nasional), 2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmani disini dilakukan untuk memperoleh wawasan keterampilan dan kemampuan, sedangkan aktivitas rohani yaitu kebutuhan yang berkaitan psikologis untuk memperoleh suatu kepuasan secara rohani.

Sedangkan Rochman Natawijaya menyatakan bahwa aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan seseorang sebagai bentuk latihan yang dilakukan secara sengaja.³⁰ Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas ialah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk menghasilkan perubahan pada pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan seseorang yang dilakukan secara sengaja. Perubahan perilaku disini merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja pada individu yang bersangkutan sehingga menyadari bahwa telah terjadi perubahan dalam dirinya, seperti pengetahuan yang semakin bertambah dan keterampilan yang semakin meningkat dari sebelumnya.

2. *Media Relations*

a. Definisi *Media Relations*

Menjalin hubungan yang baik dengan media merupakan salah satu tugas dari *public relations*. Dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang praktisi *public relations* perlu adanya peran media. Media memiliki potensi yang sangat besar dalam penyebarluasan berita dan informasi, oleh karena itu penting dalam memilih media mana yang sesuai dengan sasaran publik yang dituju dan bagaimana cara menggunakan media tersebut sehingga hubungan yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien.

Media relations merupakan menciptakan pengetahuan serta pemahaman, dengan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk membangun citra positif suatu organisasi dan membangun kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.³¹

Diah Wardhani menyatakan bahwa definisi aktivitas *media relations* ialah sebagai aktivitas komunikasi *public relations* atau humas dalam membangun pengertian dan hubungan baik antara media massa dengan humas sehingga dapat mencapai publikasi

³⁰ Rochman Natawijaya, “*Aktivitas Belajar*”, (Jakarta: Depdiknas), 2005

³¹ Rini Darmastuti, “*Media relations, Konsep, Strategi dan Komunikasi*”, (Yogyakarta Cv Andi Of fisika 2012), 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang maksimal dan berimbang (*balance*).³²

Menurut Yosol Iriantara *media relations* adalah bagian dari *public relations* dalam membina dan mengembangkan hubungan yang baik dengan media massa sebagai salah satu sarana komunikasi antara organisasi dan publiknya untuk mencapai tujuan pada organisasi tersebut.³³

Dari beberapa definisi *media relations* di atas maka dapat disimpulkan bahwa humas dan media massa adalah dua unsur yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena pada kenyataannya, dalam kegiatan sehari-hari media massa dan humas dalam mengerjakan tugasnya saling melengkapi. Untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat, seorang praktisi humas membutuhkan peran media massa, hal ini disebabkan karena jangkauan khlayak yang tersebar dalam sebaran geografis yang luas sehingga tidak mungkin untuk seorang humas dapat menjangkau dengan menggunakan komunikasi secara langsung karena tentu membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkannya peran media massa untuk mempermudah pekerjaan seorang praktisi humas.

b. Tujuan *Media Relations*

Perusahaan yang melakukan *media relations*, pada umumnya adalah perusahaan yang membutuhkan adanya dukungan dari media massa dalam mencapai tujuan organisasinya. Berikut rincian tujuan dari media relations pada sebuah organisasi³⁴ :

- 1) Untuk memperoleh publisitas secara luas mengenai kegiatan serta informasi mengenai lembaga atau organisasi untuk diketahui umum.
- 2) Untuk memperoleh posisi dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang)
- 3) Untuk memperoleh umpan balik dari publik mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi.
- 4) Untuk melengkapi data atau informasi bagi lembaga atau organisasi itu sendiri sebagai rekapan dalam penilaian secara

³² Diah Wardhani, "Media Relations Sarana Membangun Reputasi", (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008), 9

³³ Yosol Iriantara, "Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik", (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2008), 29

³⁴ Wardhani, Diah. "Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi", (Yogyakarta:Graha Ilmu : 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga.

- 5) Menciptakan hubungan yang stabil dan berkelanjutan dengan rasa saling percaya dan menghormati.

c. Tahapan *Media Relations*

Ada beberapa tahapan dan tindakan yang perlu dilakukan sebelum dan saat tindakan *media relations* dilakukan. Beberapa tahapan *media relations* tersebut ialah :³⁵

1) Mengidentifikasi Krisis

Upaya ini perlu dilakukan seorang *public relations* dalam melakukan penelitian. Bila krisis terjadi dengan cepat, maka penelitian harus dilakukan secara informal.

2) Menganalisis Krisis

Seorang praktisi *public relations* bukanlah sekedar petugas penerangan yang selalu mengandalkan aksi. Analisis dilakukan sebelum melakukan komunikasi atas masukan yang diperoleh. Analisis yang dilakukan mempunyai cakupan yang luas, mulai dari analisis persial sampai analisis integral yang saling berkaitan.

3) Mengisolasi Krisis

Krisis disini adalah masalah, oleh karena itu untuk mencegah krisis menyebar luas perlu diisolasi sebelum tindakan serius dilakukan.

4) Menetapkan Pilihan Strategi Menghadapi Krisis

Sebelum mengambil langkah-langkah komunikasi untuk mengandalkan krisis, perusahaan perlu melakukan penetapan strategi generik yang akan diambil.

d. Bentuk Kegiatan *Media Relations*

Soemirat Soleh dan Elvinaro Ardianto menjelaskan bahwa dalam membina hubungan dengan media ada berbagai kegiatan *Publik Relations* yang bersentuhan langsung dengan media, yaitu :

1. *Press Conference* (Konferensi Pers, Jumpa Media)

Konferensi pers merupakan sebuah pertemuan para jurnalistik yang berkumpul untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai topik-topik yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya konferensi pers juga sengaja dilakukan oleh suatu

³⁵ Rini Darmastuti, "*Media Relations : Konsep, Strategi, Aplikasi*", (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 47-48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada jurnalis mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang ada diperusahaan tersebut.

2. *Press Briefing* (Perbincangan Dengan Media)
Press briefing merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan secara *reguler* oleh seorang praktisi PR. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada media. Kemudian ada juga proses tanya jawab yang dilakukan kepada media untuk memberikan informasi yang lebih terperinci.
3. *Press Tour* (Wisata Pers)
 Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan kesempatan kepada wartawan sehingga mengetahui kondisi, aktivitas, atau permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut.
4. *Press Release* (Siaran Pers)
 Dalam buku *An Introduction to Mass Communications* Warren K. Agee dkk menyatakan mengenai definisi tentang *Press Release* ialah “*A press release is a place of news written by organization whose activities is describes,*” sehingga dapat disimpulkan bahwa *press release* merupakan sebuah informasi yang disusun oleh sebuah organisasi mengenai gambaran kegiatannya.
5. *Special Events*
 Merupakan kegiatan humas yang penting yang memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam kegiatan, dan meningkatkan pengetahuan dalam memenuhi selera publik, seperti peresmian gedung, perayaan ulang tahun perusahaan, seminar, pameran dll. Kegiatan ini biasanya banyak mengundang media untuk meliput kegiatan tersebut.
6. *Perss Luncheon*
 Merupakan jamuan makan bersama wartawan atau media massa yang diselenggarakan oleh praktisi humas sebuah perusahaan. Kesempatan ini digunakan oleh pers untuk bertemu dengan jajaran *top management* perusahaan atau lembaga untuk melihat dan mendengarkan mengenai perkembangan perusahaan atau lembaga tersebut.
7. *Press Interview* (Wawancara Pers)
 Merupakan kegiatan wawancara bersama pers yang bersifat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih pribadi dan individual. Bagian humas atau *top management* yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan.

Dalam membina hubungan baik dengan media perlu adanya pemahaman tentang media itu sendiri, terutama pemahaman terhadap karakteristik media, mekanisme dan cara kerja wartawan masing-masing media, serta sistem media yang berlaku. Ada 5 prinsip utama dalam membina hubungan baik dengan media menurut Diah Wardhani, yaitu :

1. Kejujuran dan Kredibilitas, sehingga wartawan akan percaya sepenuhnya kepada praktisi PR dalam sebuah organisasi. Selain itu, praktisi PR dapat memberikan informasi untuk memberikan ide kepada wartawan dalam mengembangkan pemberitaannya.
2. Memberikan pelayanan informasi atau data lain (foto, gambar, dan lain-lain) dengan cepat, paling pasti, dengan data yang paling benar, kapan pun juga tanpa batas waktu dan tempat.
3. Tidak memohon atau melakukan tekanan kepada pihak media sehingga mereka mau membuat tulisan dan berita mengenai perusahaan. Pihak media memiliki ketentuan mengenai kualitas informasi yang akan mereka muat atau tayangkan di media mereka.
4. Tidak menyembunyikan atau mencoba menghilangkan suatu informasi yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kebebasan media dan dianggap suatu kejahatan.
5. Tidak membanjiri media dengan informasi.³⁶

Dari kegiatan-kegiatan *media relations* diatas, maka hubungan antara organisasi dengan media diharapkan akan menjadi lebih baik dan positif. Sehingga manfaat dari *media relations* itu sendiri dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Manfaat *media relations* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa.
2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati dan menghargai kejujuran serta kepercayaan.
3. Penyampaian atau perolehan informasi yang akurat, jujur dan mampu memberikan pencerahan bagi publik.³⁷

³⁶ Wardhani Diah, “*Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*”, (Graha Ilmu : Yogyakarta 2008) hal. 15

³⁷ Wardhani Diah Op. Cit. Hal. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prakteknya melaksanakan *media relations* bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering terjadi beberapa kasus perselisihan antara individu, organisasi, lembaga atau perusahaan dengan media yang terkait dengan publikasi. Perusahaan atau organisasi mengeluh mengenai isi pemberitaan media yang cenderung bersifat negatif. Biasanya kasus-kasus tersebut bisa terjadi mengingat adanya perbedaan tanggung jawab dan loyalitas antara praktisi PR yang membawa nama sebuah organisasi atau perusahaan dengan wartawan yang mewakili suatu media massa.

3. Humas

a. Definisi Humas

Humas ialah suatu fungsi manajemen dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara suatu organisasi dengan publiknya sehingga dapat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi tersebut hal ini dinyatakan oleh Cutlip dan Center melalui bukunya *Effective Public Relations* dalam buku *Public Relations & Crisis Management* karangan Rahmat Kriyantono.³⁸

Professor Edward L. Bernays mengemukakan, bahwa ada tiga pengertian dari hubungan masyarakat pertama, memberikan penerangan kepada publik. Kedua, memberikan bujukan langsung kepada publik dengan maksud untuk mengubah sikap dan tindakan. Ketiga, usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari suatu perusahaan kepada publik dan sebaliknya dari publik kepada perusahaan.³⁹

IPRA (*International Public Relations Associations*) menyatakan beberapa definisi Humas yang akhirnya para ahli sepakat menerima rumusan bahwa definisi dari Humas ialah suatu fungsi manajemen yang mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara suatu organisasi dengan publiknya, yang didalamnya menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam menyelesaikan persoalan, dan membantu manajemen dalam menanggapi opini *public* serta mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif.⁴⁰

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas maka dapat

³⁸ Rahmat Kriyantono, "*Public Relations & Crisis Management*", (Kencana Prenada Media, 2012)

Hal. 2

³⁹ Drs. S.K. Bonar, "*Hubungan Masyarakat Modern*", (Rineka Cipta, 1993) Hal.13

⁴⁰ F. Maria Assumpta Rumanti, "*Dasar – Dasar Public Relations*", (PT. Grasindo, 2002) Hal. 8-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa hubungan masyarakat ialah suatu bagian dari fungsi manajemen yang diperlukan dalam organisasi atau perusahaan guna untuk mendukung pencapaian visi dan misi suatu perusahaan tersebut. Melalui serangkaian program yang direncanakan dan diimplementasikan kepada khalayak di dalam dan di luar perusahaan, sehingga menciptakan pemahaman dan memperoleh hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

b. Fungsi dan Tujuan Humas

F Rachmadi menyatakan bahwa fungsi utama dari Humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara suatu lembaga atau instansi dengan publiknya, baik didalam maupun diluar lembaga atau instansi, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public dengan upaya menciptakan motivasi dan partisipasi publik dalam menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi lembaga atau instansi tersebut.⁴¹

Menurut Edward L. Bernay dalam bukunya *Public Relations* (1952, *University of Oklahoma Press*) bahwa terdapat tiga fungsi utama Humas, yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi guna untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat dan juga sebaliknya.

Moore menyatakan tujuan humas adalah pengembangan opini publik yang menyenangkan dari sebuah lembaga sosial, ekonomi atau politik. Suatu pemahaman tentang proses pembentukan opini publik dan perubahan sikap merupakan dasar dari studi humas.

Charles S. Steinberg mengatakan bahwa tujuan dari humas ialah menciptakan opini publik yang menyenangkan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bersangkutan.⁴²

Secara keseluruhan kegiatan humas bertujuan untuk

⁴¹ Rachmadi, "Public Relations dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) Hal.21

⁴² Kustadi Suhandang, "Public Relations Perusahaan", (Bandung: Nuansa Cendikia, 2004) Hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi pendapat, sikap, sifat, dan tingkah laku publik dengan cara menumbuhkan penerimaan dan pengertian dari publik itu sendiri. Humas harus selalu lebih mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat umumnya, dengan menggunakan moral atau kebiasaan yang baik, guna terpeliharanya komunikasi yang menyenangkan di dalam masyarakat. Pada umumnya komunikasi yang didasarkan atas strategi dan teknik berinteraksi yang mengaraha pada terciptanya suatu keadaan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya.

c. Ruang Lingkup Humas

Secara sederhana ruang lingkup aktivitas yang biasa dilakukan humas ialah sebagai berikut :

1. *Publication & Publicity*

Memberikan pengenalan mengenai perusahaan kepada publik. Misalnya membuat iklan yang kemudia disebarakan melalui media, membuat *newsletter*, artikel, dan lain sebagainya.

2. *Events*

Mengorganisasi sebuah *event* atau kegiatan dalam upaya pembentukan citra.

3. *News*

Tugas seorang PR adalah menghasilkan produk-produk dalam bentuk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik seperti *press release*, *newsletter*, berita, dan lain-lain.

4. *Community Involvement*

Seorang PR harus mampu membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat.

5. *Identity Media*

Identity media merupakan tugas PR dalam membina hubungan dengan media (*pers*) sehingga dapat memperoleh publisitas media.

6. *Lobbying*

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam bernegosiasi dan persuasi dengan berbagai pihak.

7. *Social Investement*

Kegiatan ini dilakukan untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial.⁴³

⁴³ Rachmat Kriyantono, "Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat", Hal. 23-25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perincian Tugas Humas

Berdasarkan tugas pokok seorang PR tersebut, maka humas merinci lebih lanjut tugas pokok tersebut sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data
 1. Mengumpulkan data untuk keperluan informasi
 2. Mengolah data
 3. Menyajikan data sehingga siap untuk digunakan
 4. Mengarsipkan data sehingga suatu saat dapat digunakan kembali
 5. Melayani kebutuhan data bagi yang memerlukan
 6. Membuat kliping dari seluruh media massa
- b. Penerangan
 1. Menyebarkan informasi dengan jelas :
 - a) Menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi
 - b) Memberikan paket informasi
 - c) Memberikan bahan berita (*release*) baik yang tertulis maupun berbentuk dokumentasi
 2. Mengadakan hubungan dengan media massa, yang berupa :
 - a) Menyiapkan berita, wawancara, pendidikan dinamika pembangunan, siaran pedesaan, apresiasi budaya, dan lain sebagainya melalui *pers*
 - b) Mengadakan konferensi *pers*
 - c) Mengatur wawancara langsung antara pejabat dengan para wartawan
 3. Mengadakan pemberian kehumasan yang berupa :
 - a) Mengadakan temu karya (rapat kerja)
 - b) Mengadakan temu karya para wartawan dengan para pejabat
 4. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, rekaman pidato, film, sambutan-sambutan, siaran TVRI dalam bentuk video
 5. Menyelenggarakan pameran
 6. Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita-berita dankliping
 7. Mentranskrip rekaman pidato dan mengarsipkannya
 8. Mengalbumkan foto-foto kegiatan
 9. Mengikuti kunjungan kerja pimpinan
 10. Mengadakan wisata *pers* (*pers tour*) ke obyek yang telah ditentukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Publikasi

1. Menerbitkan warta harian, mingguan, bulanan, majalah dan folder (*leaflet*)
2. Menerbitkan buku kerja
3. Menerbitkan kalender kerja
4. Ikut serta menyelenggarakan pameran, antara lain pameran pembangunan⁴⁴

4. Citra Positif

a. Definisi Citra

Katz menjelaskan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Citra adalah kesan yang diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang suatu hal.⁴⁵ Bagi perusahaan, citra diartikan sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap perusahaan didasari pada apa diketahui atau dikira tentang perusahaan yang bersangkutan. Citra merupakan tujuan, reputasi dan prestasi yang hendak dicapai. Walaupun citra merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis, namun wujudnya dapat dirasakan dari hasil penelitian baik dan buruk yang datang dari khalayak atau masyarakat luas. Penilaian atau tanggapan tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat (*respect*), kesan-kesan yang baik yang berakar pada nilai-nilai kepercayaan.

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu pemetaan dari pola pikir penulis terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan keseluruhan validitas. Proses penelitian dalam pendekatan kerangka penelitian ini maka penulis akan menjelaskan tentang bagaimana aktivitas *media relations* Humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam meningkatkan citra positif. Kerangka pemikiran pada penelitian ini mengadopsi teori aktivitas *media relations* Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto yaitu meliputi Press Conference, Press Briefing, Press Tour, Press Release, Special Events, Press Luncheon, Press Interview. Berdasarkan tinjauan kajian penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk menemukan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran penelitian ini dalam

⁴⁴ H. A. W. Widjaja, "Komunikasi dan Hubungan Masyarakat", Hal. 57-59

⁴⁵ Soemirat, Ardianto, "Dasar-Dasar Public Relations", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu bagan yang tersaji pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Olah Data Peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang relevan, sehingga dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menjelaskan serta mendeskripsikan suatu fenomena yang terkait mengenai aktivitas media relations humas Kejaksaan Tinggi Riau. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang terkadang merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami.⁴⁶ Penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana peran humas Kejaksaan Tinggi Riau melalui aktivitas media relationnya dalam meningkatkan citra positif. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk dapat memberikan ruang bicara yang lebih luas kepada masing-masing informan dalam memberikan jawaban sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dirahkan untuk memberikan fakta-fakta, gejala-gejala serta kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁷ Melalui penelitian ini penulis berusaha mengungkapkan secara mendalam mengenai humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjalankan aktivitas *media relationsnya*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan penjelasan secara faktual terkait aktivitas *media relations* yang dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No. 375, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 2812. Adapun waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan September – Desember.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah

⁴⁶ Moelong, Lexy, “*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Jakarta: Remaja Rosda Karya), 2014, Hlm. 10.

⁴⁷ Yatim Riyanto, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Surabaya : SIC, 2010), Hlm. 23.

penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian diamati. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar belakang penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut:

- b. Sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
- c. Terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut
- d. Memiliki waktu cukup waktu untuk dimintai informasi.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau yaitu Bapak Rigoristo, S.H.,M.H. selaku Fungsional Humas, Bapak Rusnalsi, S.H. selaku Fungsional Humas dan 1 orang jurnalis dari Media Online [www. Sumatratimes.co.id](http://www.Sumatratimes.co.id) yaitu Bapak Hendri. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Humas Kejaksaan Tinggi Riau. Untuk lebih jelas dalam penjabaran informan diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama Lengkap	Umur	Informan	Posisi
1.	Rigoristo, SH NIP. 19880501 200912 1 001	35 Tahun	Kunci	Fungsional Humas
2.	Rusnaldi, SH NIP. 19750917 100212 1 001	48 Tahun	Kunci	Fungsional Humas
3.	Hendri	40 Tahun	Sekunder	Jurnalis dari <i>Media Online</i> www.Sumatratimes.co.id .

Sumber : *Olahan Peneliti 2023*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah seluruh informasi yang diperoleh dari sumber data pertama yang didapat pada lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli (tanpa melalui perantara) dimana sebuah data dihasilkan atau didapat.⁴⁸ Sumber data yang diperoleh dari lapangan berupa kata-kata dan tindakan melalui observasi, teknik sampling, dan foto-foto serta wawancara dari pihak Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap Humas Kejaksaan Tinggi Riau yang bersangkutan dan juga wartawan yang terlibat dalam aktivitas *media relations* Kejaksaan Tinggi Riau, agar penelitian ini valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan seperti, jurnal, website dll.⁴⁹ Dalam hal ini adalah dokumen berupa buku ataupun literatur, dokumentasi oleh lembaga dan dokumen yang sudah di publikasi lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah untuk mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada seorang responden, dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada humas Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak-banyaknya dari responden, yaitu khususnya data mengenai peran humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan aktivitas *media relations*, dan juga bagaimana humas Kejaksaan Tinggi Riau sebagai seorang komunikator, sebagai pembina hubungan, serta media komunikasi apa aja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan di Kejaksaan Tinggi Riau.

⁴⁸ Ungin Burhan, “*Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya : 2002) Hlm.9

⁴⁹ Kuslan, Rosady, “*Metode Penelitian Komunikasi Dan Public Relations*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, Hlm. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Observasi

Secara harfiah teknik observasi adalah pengamatan dalam sehari-hari, sedangkan berdasarkan ilmiah teknik observasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui pemeriksaan dan pengamatan langsung untuk melihat perubahan serta perkembangan suatu fenomena sosial.⁵⁰ Dalam hal ini penulis akan melakukan peninjauan secara langsung mengenai aktivitas media relations pada humas Kejaksaan Tinggi Riau.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari catatan penting atau dokumen baik dari lembaga, organisasi atau perorangan. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh penulis untuk memperkuat hasil pada penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan aktivitas media relations humas Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan mengambil foto mengenai aktivitas *media relations* humas Kejaksaan Tinggi Riau dan dokumen-dokumen siaran pers.

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan pada sumber lain sebagai perbandingan, yaitu dari penggunaan sumber, metode, penyidik, dan juga teori dalam penelitian kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, sehingga pihak peneliti dapat melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan perbandingan.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu penggalan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dapat diartikan juga triangulasi sumber ini sebagai memperbandingkan informasi tertentu melalui sumber yang berbeda. Sumber yang di dapat yaitu Bid. Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau dan beberapa media yang bersinergi bersama Kejaksaan Tinggi Riau.

⁵⁰ Ruslan, Rosady, Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35.

⁵¹ Ruslan, Rosady, Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisa lebih lanjut data yang diperoleh langsung dari sebuah lembaga atau instansi. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, upaya ini dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola dan apa yang penting untuk dipelajari.⁵²

Analisis data pada penelitian ini dimulai dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan ditafsirkan, yang selanjutnya disajikan dalam sekumpulan informasi sehingga mudah untuk dipahami maknanya. Setelah itu penulis menghubungkan dan membandingkan antara teori yang sudah ada dengan hasil apa yang ada di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar untuk mejadi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:⁵³

- 1) Reduksi Data, yang mempunyai tiga tahap
 - 1) Tahap pertama yaitu editing, pengelompokan dan peringkasan data.
 - 2) Tahap kedua yaitu penyusunan catatan-catatan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan unit analisis, sehingga peneliti dapat menemukan tema dan pola data.
 - 3) Tahap ketiga adalah konseptualisasi tema dan pola data.
- 2) Penyajian Data
Data yang telah direduksi kemudian didisplaykan menjadi matriks, grafik, network, dan charts dalam bentuk uraian singkat atau dalam teks naratif yang berupa deskriptif mengenai peran humas Kejaksaan Tinggi Riau melalui aktivitas *media relationsnya*. Sehingga penulis dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukkan detail.
- 3) Penarikan Kesimpulan
yaitu pengimplementasian prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari data display yang telah disusun. Data yang telah dikaji sebelumnya kemudian pada tahap akhir ini dimaknai dengan cara penafsiran atau interpretasi oleh penulis dengan cara semua informasi yang sudah disusun dan siap diambil kesimpulan. Temuan ini dapat berisi deskripsi tentang bagaimana aktivitas *media relations* humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam meningkatkan citra positif.

⁵² Moleong, Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 2010, Hlm. 24.

⁵³ Ardianto, Elvinaro, "Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau. Intansi Kejaksaan Tinggi Riau sendiri berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 375, Pekanbaru, Telepon 0761-29677. Kejaksaan Tinggi Riau merupakan Kejaksaan yang mengepalai seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di Riau, yang terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Bngkinang, Pasir Pengaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung), dan satu cabang Kejaksaan Negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis yang berada di Selat Panjang).⁵⁴

4.2 Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Fungsi
 - a. Kejaksaan mempunya tugas, yaitu :
Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdsarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu :
 - 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.
 - 2) Penyelenggaraan pembangunan prasarana daan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan

Diakses <https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/profile/about>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

- 4) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- 5) Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, BUMN, BUMD dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan diselenggarakan oleh :

1. Kejaksaan Agung
2. Kejaksaan Tinggi
3. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan RI. Adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak

⁵⁵ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.⁵⁶ Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambatenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana. Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

4.3 Visi dan Misi

Kejaksaan Tinggi Riau memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi
Menjadi lembaga penegak hukum yang *modern*, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.
2. Misi
 - a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara perdata Tata Usaha Negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

⁵⁶ Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Mewujudkan peran Kejaksaan Tinggi Riau dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan Tinggi Riau yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.
- d. Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Tinggi Riau, membenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan, cetak biru (*blue print*) pembangunan aparatur Kejaksaan Tinggi Riau jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasaran serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (*IT*).
- e. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Kejaksaan Tinggi Riau yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.⁵⁷

4.4 Logo Kejaksaan Tinggi Riau



Gambar 4.1 Logo Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber : Website Resmi Kejaksaan Tinggi Riau

Apa saja unsur Logo :

1. Bintang bersudut tiga
Bintang adalah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi

⁵⁷Diakses <https://kejadi-riau.kejaksaan.go.id/profile/about>

letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan arti jumlah tiga buah gambar bintang merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Gambar senjata pedang pada logo melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Gambar timbangan adalah lambang dari keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Gambar padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan seluruh masyarakat.

5. Seloka “Satya Adi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

Satya yaitu, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adi yaitu, kesempurnaan dalam bertugas dan berurusan utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia.

Wicaksana yaitu, bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna tata warna

Warna kuniang diartikan sebagai luhur, keluhuran makna yang dikandungh dalam gambar, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Sedangkan warna hijau diartikan sebagai tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengajaran atau pengraihan cita-cita.

4.5 Struktur Organisasi


Berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI berikut Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau :⁵⁸

⁵⁸ibid.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau
 Sumber : Website Resmi Kejaksaan Tinggi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk aktivitas *media relations* yang dilakukan humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjaga hubungan baik dengan media diantaranya adalah *press release, press conference, press briefing, special events, press luncheon, press interview*. Kemudian pada aktivitas *media relations press tour* kegiatan ini belum kembali dapat dilaksanakan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau setelah hampir dua tahun terakhir belakangan ini. Setelah dilakukannya aktivitas-aktivitas *media relations* oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau tersebut diketahui bahwa meningkatnya citra positif pada lembaga Kejaksaan Tinggi Riau.

6.2 Saran

1. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia dari yang *backgroundnya* Ilmu komunikasi walaupun ada peletakan atau posisi yang diberikan tidak untuk posisi humas yang seharusnya. Maka disarankan untuk dapat dibuka dan diadakannya formasi Ilmu komunikasi untuk di Kejaksaan karena keberadaan humas pada sebuah lembaga disini sangat dibutuhkan karena tidak semuanya tugas dan fungsi kehumasan dapat dilakukan dan diselesaikan oleh Jaksa dan ada hal-hal teknis yang tidak bisa dikaji secara umum melainkan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh orang komunikasi.
2. Kemudian pada bentuk aktivitas *media relations press tour* disarankan untuk dapat segera kembali dilakukan ataupun dimasukkan kedalam rencana kerja pada humas Kejaksaan Tinggi Riau. Apabila ada kendala pada anggaran maka secepatnya untuk diberi anggaran pada aktivitas *media relations* ini karena kegiatan dapat menumbuhkan dan membangun

hubungan yang baik antara humas dengan media massa sehingga dengan hubungan baik ini tentunya dapat meningkatkan citra positif pada lembaga Kejaksaan Tinggi Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aceng, A. (2000). *Press Relations Kiat Berhubungan Dengan Media Massa*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
- Ardianto, E. (2009). *Public Relations Pendekatan Praktis Untuk Menjadi Komunikator, Orator, Presenter dan Juru Kampanye Handal*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ardianto, E. (2010). *Metode Penelitian Untuk Public Realties Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ardianto, S. (2004). *Dasar-Dasar Public Realties*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ardianto, E. (2003) *Public Relations Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ardianto, E. (2011) *Handbook Of Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Budiardjo, M. (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Burhan, B. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Cangara, H. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danis, P. (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Amar, D. (1984). *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung : Penerbit Alumni
- Departemen, P. K. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendy, M. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Evinaro, A. (2003). *Public Relations Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Irantara, Y. (2008). *Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jeffkins, F. (2003). *Public Relations*. Jakarta: Erlangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moelong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, A. M. (2001). *Aktivitas Belajar*. Bandung: Yrama.
- Natawijaya, R. (2005). *Aktivitas Belajar*. Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional.
- Nurudin. (2008). *Hubungan Media : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rakhmat, J. (2000). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rini, D. (2012). *Media Relations, Konsep, Strategi dan Komunikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Of Fset.
- Rini, D. (2013). *Media Relations : Konsep, Strategi, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rosady, R. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosalia. (2005). *Indikator Aktivitas*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, R. (2012). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, R. (2001). *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ruslan, R. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi dan Public Relations*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, E. A. (2007). *Dasar-Dasar Public Relations Cetakan Kelima*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, E. A. (2012) *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, A.(2004) *Dasar-dasar Public Relations*, Bandung: PT. Rosdakarya
- Sumadiria, A.H. (2005). *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wardhani, D. (2008). *Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wardhani, D. (2008). *Media Relations Sarana Membangun Reputasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yatim, R. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.

Jurnal :

Atina, L. (2018). Aktivitas Media Relations Kabupaten Bengkalis Dalam Mempertahankan Citra Positif. *Jurnal Komunikasi Fisip Volume 5 Bulan Januari - Juni*.

Farida, S.S. (2016). Strategi Media Relations PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk Meningkatkan Citra Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, No. 2 Bulan November*.

Genik, P. Y. (2019). Aktivitas Media Relations di Politeknik LP3I Bandung. *Jurnal Komunikasi Universal Volume 5 Nomor 1 Bulan September*.

Novaranty Monica, Q. F. (2022). Manajemen Public Relations Fave Hotel Malang Untuk Meningkatkan Citra Publik Melalui Media Massa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 11 Nomor 2*.

Siti Sekar Ayu Fadhilah, D. K. (2020). Aktivitas Media Relations Konsultan Public Relations Media Buffet Dalam Membantu Pembentukan Citra Perusahaan Klien. *Jurnal Komunikasi Universal Volume 6 Nomor 2 Bulan Oktober*.

Timanah. (2012). Reputasi Dalam Kerangka Kerja Public Relations. *Jurnal Ilmu Komunikasi Nomor 1 Volume 3 Bulan Februari - Juli, 3*.

Sripsi :

Arindon. (2018). *Aktivitas Media Relations Dalam Mendukung Citra Positif Pada PT PLN (PERSERO) Area Yogyakarta*. Yogyakarta.

Afi, Y. A. (2019). *Aktivitas Media Relations Bidang Humas Polda D.I. Yogyakarta Dalam Membangun Citra Positif*. Yogyakarta.

Fra, R. (2022). *Aktivitas Media Relations Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Dalam Menyampaikan Informasi Sensus Penduduk Online 2020*. Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel Internet :

<https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/profile/about>


<https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2023/243/kejati-riau-raih-peringkat-1-pelayanan-publik--publikasi-serta-akses-informasi-masyarakat-dan-media-dari-jaksa-agung-ri>

https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857

Undang-undang

Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informnasi Publik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

**DRAF WAWANCARA AKTIVITAS *MEDIA RELATIONS* HUMAS
 KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

NAMA INFORMAN : Rigoristo, S.H., M.H
JABATAN : Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau
WAKTU WAWANCARA : Oktober 2023 – November 2023

Aktivitas yang dilakukan humas Kejaksaan Tinggi Riau kepada media massa dalam memperoleh citra positif :

1. Memberikan Keterbukaan Informasi
 - a. Bagaimanakah bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Riau dengan pihak media sehingga informasi yang disebar luaskan oleh media sesuai dengan angle berita yang diinginkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau ?
 Jawaban : “Kita membuka kanal seluas-luasnya selama 24 jam sehingga setiap media membutuhkan informasi humas selalu memberikan keterbukaan informasi tersebut dengan adanya konfirmasi ataupun klarifikasi informasi hal ini langsung berhubungan kepada pihak penkum”.
 - b. Kemudian apakah ada trik atau cara khusus dalam pemberian informasi yang diberikan oleh pihak Penkum terkait dalam memberikan keterbukaan informasi Humas Kejaksaan Tinggi Riau kepada media massa?
 Jawaban : “Triknya Untuk itu Kasi Penkum harus mengetahui dan memahami seluruh informasi yaitu transparan, terbuka, atau tertutup ada yang kualifikasinya terverifikasi dan ada yang belum terverifikasi sehingga selama berita ini belum terverifikasi maka berita ini tidak boleh dijawab agar tidak terjadinya perubahan-perubahan berita yang dapat membuat masyarakat bingung. Kami lembaga publik

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wartawan bodrex dan ngancam-ngancam dengan angle berita yang ingin dijual belikan datang kepada humas Kejaksaan Tinggi Riau?

Jawaban : “Yaudah tidak apa-apa itu tidak ada masalah karena patokan kita itu adalah menyampaikan pemberitaan informasi secara objektif karena kita secara UU pers ada mekanismenya yaitu hak jawab, sengketa informasi dan lain-lain sampai keatas. Jadi jangan cepat terpancing wartawan bodrex atau wartawan yg gak jelas, kita harus tau dulu apakah memang benar dia wartawan dan sudah terdaftar di PDI kemudian apakah sudah terkonfirmasi belum perusahaan atau labelnya apa dan melalui media apakah dia”

Bentuk aktivitas media relations yang dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjaga hubungan baik dengan media massa :

1. Press Release
 - a. Apakah bentuk aktivitas media relations press release ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press release nya?
 Jawaban : “Humas Kejaksaan melakukan pemberian informasi berupa siaran pers ke media massa, media online perhari terkait kegiatan apa yang sedang terjadi di ruang lingkup sekitar Kejaksaan termasuk informasi-informasi lain seperti penanganan kasus dan penangkapan tersangka”
2. Press Conference
 - a. Apakah bentuk aktivitas media relations konferensi pers ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk konferensi pers nya?
 Jawaban : “Dalam hal ini pihak humas Kejaksaan Tinggi Riau mengatur pertemuan bersama wartawan dari berbagai media dengan menentukan waktu, tempat, dan tema apa yang akan dibahas selama konferensi pers. Di Kejaksaan sendiri masalah yang dibahas selama konferensi pers biasanya berupa kasus yang ada di Kejaksaan atau pun informasi yang berorientasi kepada Kejaksaan”.
3. Press Briefing
 - a. Apakah bentuk aktivitas media relations press briefing ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press briefing nya?

Jawabannya : “Biasanya pada akhir atau awal bulan pihak humas beserta beberapa pejabat tinggi instansi melakukan bincang dengan media untuk berdiskusi atau saling memberikan masukan dan juga informasi antara satu sama lain”

Press Tour

Apakah bentuk aktivitas media relations press tour ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press tour nya?

Jawaban : “Untuk dua tahun terakhir ini wisata pers belum pernah lagi kami lakukan, tapi kegiatan ini masih aku dorong untuk kembali di lakukan oleh humas Kejaksaan”

5. Special Events

a. Apakah bentuk aktivitas media relations Special events ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk special events nya?

Jawaban : “Special events ini dilakukan biasanya pada waktu dan tanggal tertentu seperti hari kemerdekaan RI, peringatan hari Bhakti Adhyaksa, dan peringatan-peringatan penting lainnya dan tahun depan akan diadakan event forum konsultasi publik, pada forum ini kita akan mengundang para stakeholders termasuk perwakilan mahasiswa, masyarakat umum didalam nya tentang membahas isu seputar kejaksaan”

6. Press Luncheon

a. Apakah bentuk aktivitas media relations press luncheon ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press luncheon nya?

Jawaban : “Kami melakukan media gathering yang biasanya dihadiri oleh beberapa wartawan dari berbagai media, dan untuk kegiatan ini kami lakukan pada waktu-waktu tertentu dan selama kegiatan biasanya wartawan diberi sesi tanya jawab untuk dapat bertanya langsung kepada pihak humas kami”

7. Press Interview

a. Apakah bentuk aktivitas media relations press interview ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press interview nya?

Jawaban : “Wawancara pers, ada banyak polanya dikami dan paling banyak dalam bentuk doorstep dimana pembicara harus ditodong, seperti pimpinan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu termasuk kepada hak media dan hak pembicara jika tidak berkenan untuk menjawab dengan diam atau menghindar”

DRAF WAWANCARA AKTIVITAS *MEDIA RELATIONS* HUMAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU

NAMA INFORMAN : Rusnaldi, S.H
JABATAN : Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau
WAKTU WAWANCARA : Oktober 2023 – November 2023

Aktivitas yang dilakukan humas Kejaksaan Tinggi Riau kepada media massa dalam memperoleh citra positif :

1. Memberikan Keterbukaan Informasi
 - a. Bagaimanakah bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Riau dengan pihak media sehingga informasi yang disebar luaskan oleh media sesuai dengan angle berita yang diinginkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau ?

Jawaban : “Kami memberikan kemudahan media dalam mengakses informasi baik itu pertemuan secara tatap muka ataupun via telepon dan via Watshaap. Kemudian kami juga selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang segar, aktual, dan terkini setiap harinya”.

- b. Jadi jika dikaitkan dengan media relations apakah ada teknis atau aturan tersendiri dalam memberikan keterbukaan informasi kepada media massa?”

Jawaban : “Mengenai media relations secara teknis tidak ada aturannya hanya saja tergantung bagaimana jenis dan kualifikasi informasi, situasi, dan kondisinya sehingga kapan berita itu bisa disampaikan karena hal-hal tersebut tidak bisa kita pediksi. Tetapi disatu sisi sebagai orang humas kami berkewajiban untuk menyampaikan informasi baik kepada media massa, media online, dan media sosial”.

2. Membangun Kredibilitas Lembaga
 - a. Bagaimanakah bentuk membangun kredibilitas lembaga yang dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan SyarifKam Riau

Bentuk aktivitas media relations yang dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam menjaga hubungan baik dengan media massa :

1. Press Release

Apakah bentuk aktivitas media relations press release ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press release nya?

Jawaban : “Sebagai bentuk publisitas kepada publik humas menyebarkan berita atau informasi dalam bentuk siaran pers. Siaran pers ini kami tulis dan kami susun mengenai kegiatan sehari yang ada di Kejaksaan dan kemudian kami serahkan kepada media untuk di publikasi dan disebarakan kepada publik”.

2. Press Conference

a. Apakah bentuk aktivitas media relations konferensi pers ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk konferensi pers nya?

Jawaban : “Konferensi pers di Kejaksaan biasanya bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan yang ada di sekitar Kejaksaan kepada para jurnalis, kemudian memberi klarifikasi mengenai suatu kasus atau memperbaiki citra Kejaksaan apabila ada pemberitaan yang kurang baik”.

3. Press Briefing

a. Apakah bentuk aktivitas media relations press briefing ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press briefing nya?

Jawaban : “Melakukan pertemuan antara humas dan media untuk berbincang dan berdiskusi, dalam hal ini biasanya kami lakukan pada waktu-waktu tertentu dan digunakan untuk membahas suatu informasi dan menjalin hubungan lebih dekat lagi dengan media”.

4. Press Tour

a. Apakah bentuk aktivitas media relations press tour ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press tour nya?

Jawaban : “Mungkin kegiatan ini belum bisa kami lakukan kembali karena ada satu dan lain hal, tapi untuk kedepannya pasti akan kembali kami selenggarakan”.

5. Special Events

a. Apakah bentuk aktivitas media relations Special events ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk special events nya?

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Ulang-Undang

Jawaban : “Untuk Special events yang ada di Kejaksaan paling hanya seperti event saat ada tamu dari Kejaksaan dan event saat memperingati hari-hari penting”.

Press Luncheon

Apakah bentuk aktivitas media relations press luncheon ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press luncheon nya?

Jawaban : “Press luncheon di Kejaksaan biasanya kegiatan ini sama dengan media gathering, wartawan bersama beberapa pimpinan dan humas Kejaksaan melakukan jamuan makan bersama sambil membahas perkembangan dan informasi seputar Kejaksaan”.

7. Press Interview

a. Apakah bentuk aktivitas media relations press interview ini dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Riau dan bagaimana bentuk press interview nya?

Jawaban : “Didunia kehumasan ini metode pengambilan informasi dan mencari informasi dapat diambil melalui dua sisi kecuali dia mau menampilkan atau menerbitkan informasi satu arah tidak masalah. Tetapi tata caranya dengan mengambil data primer seperti wawancara langsung, konferensi pers, surat resmi bahkan wawancara langsung kepada pimpinan baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan dan hal itu diperbolehkan dilakukan di Kejaksaan”.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAF WAWANCARA AKTIVITAS *MEDIA RELATIONS* HUMAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU

NAMA INFORMAN : Hendri
JABATAN : Jurnalis dari Media Online
www.Sumatratimes.co.id.

WAKTU WAWANCARA : Oktober 2023 – November 2023

1. Memberikan Keterbukaan Informasi
 - a. Ada ungkapan bahwa “Humas memberikan keterbukaan informasi kepada media kemudian tugas media lah untuk mempublikasikan dan mengolah berita sebaik-baiknya” dalam ungkapan tersebut apakah ada beban sendiri yang dirasakan oleh media terlebih disaat humas telah memberikan pelayanan yang baik kepada media?

Jawaban : “Tidak ada beban sama sekali, bahkan Alhamdulillah, lebih jauh kami sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan berita-berita segar, aktual dan terkini setiap harinya. Kami selaku kuli tinta mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH., MH. Buktinya kapan pun kami ingin melakukan pertemuan tatap muka, konfirmasi via telepon dan via Watshaap senantiasa di tanggapi oleh yang bersangkutan”.

2. Membangun Kredibilitas Lembaga
 - a. Bagaimana tanggapan media terhadap aktivitas humas Kejaksaan Tinggi Riau dalam membangun kredibilitas lembaga?”

Jawaban : “Menurut saya pribadi dan juga sudah saya tanyakan ke sejumlah besar anggota Forwakat lainnya yang juga mengikuti berita-berita Kejaksaan Tinggi Riau atas fungsi dan kewajiban Humas telah berjalan dengan konsisten, tepat waktu dan sangat baik, kemudian aktivitas humas dalam membangun kredibilitas lembaga juga telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Kejaksaan Tinggi Riau sebagai salah satu institusi penegak hukum yang tunduk dan taat terhadap UUD mengenai keterbukaan informasi publik”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Mendorong Pembebreitaan yang Objektif dan Aktual

Menurut media, apabila humas memberikan sejumlah uang kepada media, apakah itu dapat dikatakan sebagai sogokan atau hanya sekedar sebagai uang jalan?”

Jawaban : “Menurut saya itu sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai sogokan, karena kerjasama media dengan Humas Kejaksaan Tinggi Riau tidak bisa di nilai hanya dengan nominal atau angka. Dan kami mengharapkan hubungan kerjasama antara media dan humas terus berkelanjutan, karena kami selaku jurnalis ingin mencerdaskan anak bangsa dan masyarakat luas dengan menyajikan berita yang berkualitas objektif dan aktual”.

© Hak Cipta dan anilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran Foto Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses pengambilan data penelitian mengenai aktivitas *media relations* humas Kejaksaan Tinggi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara langsung bersama bapak Rigoristo, S.H., M.H selaku Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara langsung bersama bapak Rusnaldi, S.H selaku Fungsional Humas Kejaksaan Tinggi Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Agustus 2023

Untuk : B-3203/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2023
Biasa
Jumlah : 1 (satu) Exp
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: RIRI ANDRIANI
N I M	: 11940322017
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Ilmu Komunikasi
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Aktivitas Media Relations Humas Kejaksaan Tinggi Riau."

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Di Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kuasa Dekan



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59051
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 3005/Un.04/F.IV/PP.00.9/08/2023 Tanggal 9 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **RIRI ANDRIANI**
NIM / KTP : 11940322017
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Jenjang : S1
Alamat : JL. TENGKU BEY GG. PUSPA SARI 1 NO. 12 PEKANBARU
Judul Penelitian : **AKTIVITAS MEDIA RELATIONS HUMAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU**
Lokasi Penelitian : KANTOR KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau diumumkan ke publik tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan, menyalin, memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.